



PUTUSAN

Nomor4/Pdt.G/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat , Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 8 Desember 1976, Agama : Khatolik, bertempat tinggal di Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko P. Dewantoro, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Ardi Manis I/05 Manisrejo Taman Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 37 tanggal 3 Februari 2021, selanjutnya disebutsebagai.....Penggugat ;

Lawan

Tergugat , Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 30 Juli 1976, Agama : Khatolik, bertempat tinggal di Kota Madiun (KTP) Alamat Domisili : Kota Madiun, selanjutnyadisebutsebagai.....Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 19 Januari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mad, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Madiun Nomor: 20/WNI/2002 tertanggal 14 Mei 2002 telah tercatat perkawinan antara Pemohon dan Termohon
2. Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 20/WNI/2002 pada tanggal 14 Mei 2002 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Lukas Damanuri, MDiv Di Gereja Pantekosta Taman Kota Madiun;

Halaman1 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana Stbd. 1917.No.130.S.1919.No.81. Jo. pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikarunia 2 (dua) anak;
5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Pemohon dan Termohon sepakat bertempat tinggal di Kota Madiun;
6. Bahwa mulai sejak tinggal di Madiun sekitar tahun 2009 perkawinan antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat rumah tangga tidak harmonis dan nyaman;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2016 Termohon meninggalkan rumah tanpa ada penjelasan dan keterangan dan tinggal dengan orang tua Termohon di Kota Madiun hingga saat ini sampai permohonan perceraian ini diajukan;
8. Bahwa, Termohon sudah meninggalkan rumah dengan Pemohon hingga saat ini tidak pernah bertemu dan telah diupayakan oleh keluarga untuk didamaikan tidak pernah berhasil karena masing-masing punya prinsip yang kuat yang saling bertentangan;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasannya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai dan rukun, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terpenuhi;
10. Bahwa bertitik tolak dari uraian sebagaimana Pemohon kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Pemohon dan Termohon selaku suami isteri telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus;
11. Bahwa, Termohon telah meninggalkan rumah tinggal dengan Pemohon dan pisah ranjang dari tahun 2016 sampai dengan Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kota Madiun, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
12. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon terlalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman2 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Mad



13. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun agar dicatatkan dalam buku register perceraian;

14. Bahwa selanjutnya, patut apabila Termohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Perceraian Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2002 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Lukas Damanuri, MDiv Di Gereja Pantekosta Taman Kota Madiun dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Madiun berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 20/WNI/2002 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, Penggugat hadir Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditentukan bahwa dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, maka Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Bahwa Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 4/Pdt.G/2021/PN Mad tanggal 27 Januari 2021 menunjuk Dian Mega Ayu, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Madiun sebagai Mediator untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara dalam perkara perdata Nomor : 4/Pdt.G/2021/PN Mad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator, mediasi yang telah diupayakan tidak mencapai kesepakatan atau gagal atau tidak berhasil sesuai dengan pernyataan para pihak tentang mediasi tertanggal 3 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal/tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut diatas dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasanya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun juga atas gugatannya tersebut ;

Menimbang bahwa atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalil nomor 7 (tujuh) dalam permohonan atau gugatan yang menyampaikan: bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan bulan Nopember 2016 Termohon meninggalkan rumah tanpa ada penjelasan dan keterangan dan tinggal dengan orang tua Termohon di Kota Madiun hingga saat ini sampai permohonan perceraian ini diajukan; adalah tidak benar, sebenarnya pada saat itu saya diusir untuk pergi dari rumah saat kami bertengkar dan saat Penggugat marah-marah kepada saya
2. Dalil nomor 8 (delapan) dalam permohonan atau gugatan yang menyampaikan: bahwa, termohon sudah meninggalkan rumah dengan temohon hingga saat ini tidak pernah bertemu dan telah diupayakan oleh keluarga untuk didamaikan tidak pernah berhasil karena masing-masing punya prinsip yang kuat yang saling bertentangan; saya keberatan karena justru keluarga saya yang berusaha mengajak musyawarah, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari suami saya

Berdasarkan uraian Jawaban atas Permohonan atau Gugatan tersebut, maka saya hanya menyatakan keberatan atas dua dalil yang saya uraikan tersebut di atas, akan tetapi pada dasarnya saya menyetujui permohonan atau gugatan cerai suami saya terhadap saya, sehingga untuk selanjutnya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk berkenan tetap mengabulkan Permohonan atau Gugatan suami saya tersebut, karena perceraian ini sudah kami berdua setuju atau sepakati bersama.

Di dalam jawaban ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat perkenankanlah saya juga mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mengizinkan saya untuk tidak mengikuti acara persidangan selanjutnya tanpa dipanggil kembali, hal tersebut karena sehubungan telah saya setuju permohonan atau gugatan cerai suami saya terhadap saya, sehingga saya tinggal menyerahkan sepenuhnya segala keputusan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kota Madiun

Halaman 4 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan saya tidak akan menuntut atau menggugat dikemudian hari atas keputusan tersebut dan bilamana diperlukan saya siap membuat pernyataan secara tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 18 Februari 2021 menerangkan Tergugat tidak akan datang lagi ke persidangan sampai dengan putusan dan menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat juga tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi dari Aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 20/WNI/2002 tanggal 14 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kota Madiun, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :3577030812760001 tanggal 22-12-2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Penggugat tanggal 18-12-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 32/WNI/2002 tanggal 24 April 2002 nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kota Madiun, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3041/2012 tanggal 4 September 2012 nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan bukti saksi, yaitu 2 (dua) orang sebagai berikut :

Saksi 1. **Saksi 1** ,saksi memberikan keterangan dibawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman Penggugat sedangkan dengan Tergugat hanya tahu karena istri dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini tentang gugatan perceraian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat karena bertemu Penggugat dan Tergugat sudah menikah ;

Halaman5 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tersebut hanya teman main bilyard ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2000;
- Bahwa nama istri dari Penggugat tersebut yang saksi tahu nama panggilan Tergugat saja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tersebut sudah memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa anak pertama namanya saksi tidak tahu usianya kira-kira sekolah sudah SMP dan anak yang kedua panggilannya Anak 2 Penggugat dan Tergugat usianya 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Madiun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak dan istrinya juga tinggal Kota Madiun tersebut ;
- Bahwa saksi kost di Kota Madiun tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa pada waktu masuk kost saksi pernah menanyakan dimana istrinya katanya istrinya pulang ke rumah orang tua di Kota Madiun;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat pisah rumah tersebut karena katanya istrinya tidak bisa diatur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2019 saat saksi masuk kost sudah tidak ada;
- Bahwa setiap hari Minggu anak-anaknya sering main ke rumah Penggugat karena dijemput oleh Penggugat ;
- Bahwa selama anaknya bermain di rumah Penggugat, ibunya (Tergugat) tidak pernah ikut ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat adu mulut sewaktu di rumah teman namun saksi tidak jelas apa yang mereka bicarakan ;
- Bahwa pada saat adu mulut tidak ada menggunakan tangan atau benda tumpul hanya eker-ekeran (adu mulut) saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi Tergugat sekarang ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Ibunya (Tergugat) ;
- Bahwa saksi pernah nasehati Penggugat tersebut “anak punya istri dari pada hidup sendiri” dan jawaban dari Pengugat tersebut “tidak bisa diatur” ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak Gereja ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat tersebut mempunyai Toko Warnet sekarang warung angkringan;
- Bahwa Penggugat dengan saksi tidak pernah curhat karena orang tertutup;
- Bahwa pekerjaan Tergugat/Isteri Penggugat saksi tidak tahu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertumbuhan anak-anak Penggugat tersebut sangat terpenuhi kehidupannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat ada pihak ketiga ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat melalui kuasanya tidak keberatan ;

Saksi 2). **Saksi 2** , saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman Penggugat sedangkan dengan Tergugat hanya tahu karena istri Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan mengajukan gugatan perceraian ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tersebut sejak tahun 2019 atau pertengahan 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu pernikahan mereka secara agama Kristen namun saksi tidak tahu di gereja mana ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut ada 2 (dua) orang namun saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut pada tahun 2015 masih tinggal bersama namun setelah itu saksi tidak tahu karena saksi sudah lama tidak main ke tempat Penggugat ;
- Bahwa usaha Penggugat tersebut dulu buka warnet dan sekarang buka angkringan;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut menurut cerita Penggugat yaitu dari hasil penjualan di Warnet dan angkringan uangnya selalu di bawa istri (Tergugat) semua;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak mempunyai hutang piutang kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat melalui kuasanya menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan apapun juga cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah sepakat dengan perceraian sebagaimana surat pernyataan dari Tergugat. Bahwa pada pokoknya tetap ingin bercerai sebagaimana gugatan Penggugat. Untuk keterangan saksi dan surat sudah benar ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat ditujukan ke Pengadilan Negeri Madiun dengan alasan bahwa Tergugat beralamat di Kota Madiun (KTP) sedangkan alamat domisili sekarang di Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi : tempat tinggal Tergugat atau tempat tinggal Tergugat sebenarnya berdiam, berdasarkan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Tergugat saat ini berdomisili di Madiun maka Pengadilan Negeri Madiun dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya inti dari gugatan Penggugat adalah mohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang pernah di lakukan pada tanggal 14 Mei 2002 sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 20/WNI/2002 pada tanggal 14 Mei 2002 putus karena perceraian dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya Tergugat (istri) meninggalkan rumah tanpa ada penjelasan dan keterangan dan akhirnya tinggal bersama orang tuanya di Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan sangkalannya yaitu bahwa Tergugat pergi dari rumah bukan karena tidak ada penjelasan dan keterangan namun karena Tergugat diusir oleh Penggugat dimana Penggugat saat itu marah-marah kepada Tergugat. Bahwa mengenai upaya keluarga Penggugat untuk mendamaikan tidak pernah berhasil, Tergugat keberatan karena keluarga Tergugatlah yang berusaha mengajak musyawarah akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari Penggugat. Bahwa Tergugat hanya keberatan terhadap 2 (dua) hal tersebut akan tetapi pada dasarnya Tergugat

Halaman 8 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Mad



menyetujui gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sepakat dan setuju untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat atautertulis tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut karena pada persidangan tanggal 18 Februari 2021 Tergugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 18 Februari 2021 yang isinya tidak akan hadir pada persidangan selanjutnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat sudah melepaskan hak-haknya atau tidak menggunakan haknya tersebut guna membantah dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat sudah tidak menggunakan haknya tersebut guna membantah dalil gugatan Penggugat, namun tetap menjadi kewajiban bagi Pengadilan untuk mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan menurut hukum atautidak?;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang tidak dibantah kebenarannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 12 Mei 2002 di Kota Madiun dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Lukas Damanuri, MDiv yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta di Indonesia Taman Madiun dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No : 20/WNI/2002 tanggal 14 Mei 2002 (bukti P-1) ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Pemohon dan Termohon sepakat bertempat tinggal di Kota Madiun;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 1. **Anak 1 Penggugat dan Tergugat** , jenis kelamin perempuan, lahir di Madiun, 14 April 2002, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 32/WNI/2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kota Madiun, tertanggal 24 April 2002 (bukti P-4) ;
 2. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat** , jenis kelamin perempuan, lahir di Madiun 17 Agustus 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3041/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, tertanggal 4 September 2012 (bukti P-5) ;



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis tetapi pada tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya di Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Dan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut dinyatakan pula bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-5. Terhadap bukti surat tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.20/WNI/2002 tanggal 14 Mei 2002 atas nama Penggugat dengan Tergugat , Majelis Hakim menilai bahwa surat bukti tersebut adalah akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan Penggugat (Penggugat dalam perkara aquo) dengan Tergugat (Tergugat dalam perkara aquo) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2002 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Lukas Damanuri, MDiv di Gereja Pantekosta di Indonesia Taman Madiun dan telah dicatatkan pada tanggal 14 Mei 2002 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 20/WNI/2002 tertanggal 14 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.32/WNI/2002 tanggal 24 April 2002 atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat , Majelis Hakim menilai surat bukti tersebut adalah akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa di Madiun pada tanggal 14 April 2002 telah lahir anak kesatu perempuan dari seorang perempuan bernama Tergugat dan berdasarkan catatan pinggir akta tersebut telah diakui sah oleh suami istri : Penggugat dengan Tergugat adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat . Bahwa terhadap bukti bertanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3041/2012 tanggal 4 September 2012 atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat , adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa di Madiun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Agustus 2012 telah lahir anak kedua perempuan dari suami istri :
Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4 dan P-5 diperkuat dengan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat bahwa para saksi bertemu dan kenal dengan Penggugat posisi sudah menikah dengan Tergugat namun para saksi tidak tahu tepatnya kapan dan para saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak namun tidak tahu namanya. Bahwa para saksi mengetahui sejak tahun 2019 istrinya (Tergugat) sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan menurut keterangannya Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Jl Sikatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah. Dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok dari perkara ini dimana *Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian*, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) menyebutkan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", didalam penjelasannya Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf fPP No. 9 Tahun 1975 terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Mad



Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah tidak hanya sekedar suatu kontrak atau perjanjian tapi merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara putusnya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan "*Bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2019, Majelis Hakim berkesimpulan pertengkaran terus menerus tersebut menjadi indikasi bahwa rumah tangga mereka tidak dapat lagi dipersatukan untuk memenuhi amanah Undang-Undang Perkawinan dalam membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat :

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat yang menyatakan “ Mengabulkan Permohonan Perceraian Pemohon untuk seluruhnya”, dimana hal tersebut akan Majelis pertimbangan setelah petitum pokoknya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) yaitu “Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2002 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Lukas Damanuri, MDiv di Gereja Pantekosta Taman Kota Madiun dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Madiun berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 20/WNI/2002 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan di antaranya alasan-alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 yang menerangkan sewaktu di rumah teman melihat Penggugat dan Tergugat *eker-ekeran* (adu mulut) namun saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dipermasalahkan dan berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, ternyata alasan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah dibuktikan di persidangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka oleh karenanya harus dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu petitum gugatan nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Mad



Menimbang, bahwa untuk petitum gugatan Penggugat yang ke 3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Para Pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap”, Majelis pertimbangan sebagai berikut bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 PP. No. 9 Tahun 1975 dinyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, maka sesuai dengan Yurisprudensi bahwa Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian yang terjadi, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Madiun mengirim salinan resmi putusan ini, jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan (Perhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987) dan juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Madiun mengirimkan Salinan resmi Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana perkawinan dilangsungkan (pasal 35 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung di Kota Madiun, maka salinan resmi putusan yang telah Berkekuatan Hukum dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, dengan demikian petitum No. 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yang meminta “Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR berbunyi “Barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar ongkos perkara” ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dengan demikian Tergugat berada di pihak yang kalah dan dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar ongkos perkara sehingga petitum 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dikabulkan maka dengan demikian petitum ke-1 (satu) Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan pasal-pasal lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2002 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Lukas Damanuri, MDiv di Gereja Pantekosta Taman Kota Madiun sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kota Madiun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 20/WNI/2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Madiun untuk mengirimkan salinan putusan resmi ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat perceraian ini ke dalam register perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah kepadanya di tunjukkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Nur Salamah, S.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Ratih Widayanti, S.H. dan Rachmat Kaplale, S.H. sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 4 Maret 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim-Hakim anggota, serta dibantu oleh Sukoyo, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat/wakilnya/kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Mad



Ratih Widayanti, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Rachmat Kaplale, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukoyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)